

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dengan melakukan penelitian dan analisis terhadap masalah perjanjian perkawinan dan akibat hukumnya terkait dengan harta perkawinan sebagaimana dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, maka penulis membuat kesimpulan yang diuraikan di bab ini.

- a. Mengenai syarat dan tata cara dalam pembuatan Perjanjian Perkawinan telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berlaku untuk masyarakat secara umum dan Kompilasi Hukum Islam khusus bagi masyarakat pemeluk agama Islam. Dengan adanya 2 (dua) pengaturan ini memang ditemukan adanya perbedaan yang cukup penting diantara mereka terutama terkait pada materi pokok yang menjadi substansi dari Perjanjian Perkawinan, namun pada tujuan inti dari kedua pengaturan diatas adalah sama yakni supaya tercipta keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan rumah tangga termasuk diantaranya mengenai pembagian wewenang dalam pengaturan harta perkawinan. Materi substansi dalam Perjanjian Perkawinan yang paling banyak diatur adalah terkait dengan harta kekayaan dalam perkawinan yang mana dapat digolongkan menjadi 4 (empat) macam yakni harta pribadi/ harta bawaan yang dimiliki oleh suami, harta pribadi/ harta bawaan yang dimiliki oleh istri, harta hasil dari keuntungan dan kerugian yang masuk dalam kebersamaan, dan harta yang berasal dari kebersamaan hasil dan pendapatan. Dengan adanya beragam macam harta kekayaan

dalam perkawinan inilah yang membedakan setiap Perjanjian Perkawinan yakni Perjanjian Perkawinan dengan pisah harta sepenuhnya atau ketiadaan persatuan harta antara suami dan istri sama sekali (*uitsluiting der gemeenschap van goederen*), Perjanjian Perkawinan dengan kebersamaan/persatuan dalam untung dan rugi (*gemeenschap van winst en verlies*) dan Perjanjian Perkawinan dengan kebersamaan/persatuan dalam hasil dan pendapatan (*gemeenschap van vruchten en inkomsten*). Disamping segi substansi, terdapat hal penting lainnya yang perlu mendapat perhatian dalam pembuatan perjanjian perkawinan yakni terkait dengan penerapan asas-asas hukum yang mutlak harus terkandung dalam suatu perjanjian antara lain Asas Kebebasan Berkontrak, Asas Konsensualisme, Asas Pacta Sunt Servanda dan Asas Itikad Baik. Penggunaan asas-asas hukum ini sendiri adalah bersifat kumulatif, sehingga tidak dapat berdiri sendiri-sendiri, melainkan harus dipakai secara bersamaan untuk dapat menghasilkan suatu perjanjian perkawinan yang benar dan sah menurut hukum.

- b. Dengan kehadiran perjanjian perkawinan dalam suatu perkawinan maka menimbulkan konsekuensi hukum tersendiri yang secara umum adalah adanya batasan kewenangan dan tanggungjawab antara suami dan istri dalam kehidupan berumah tangga khususnya terkait dengan pengurusan harta kekayaan dalam perkawinan. Disamping hal tersebut, perjanjian perkawinan juga mempunyai kekuatan hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum, dengan artian bahwa setiap pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan dapat dimasukkan sebagai

salah satu bentuk pelanggaran yang dapat dituntut di depan pengadilan dengan materi Wanprestasi (perbuatan ingkar janji), selain itu juga dapat dipergunakan sebagai salah satu alasan yang memungkinkan untuk melakukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam.

2. **Saran**

- a. Dengan melihat banyak faktor positif yang dapat dipetik dengan adanya perjanjian perkawinan maka disarankan agar kehadiran Perjanjian Perkawinan tidak dijadikan sebagai ajang perdebatan, melainkan dapat menjadi pertimbangan dengan harapan akan memberikan nilai tambah dalam kehidupan rumah tangga yang telah didahului dengan adanya kesepakatan secara jelas sehingga diantara suami istri kelak tidak terjadi kesalahpahaman melainkan dapat saling membantu untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Penulis memberikan saran bahwa dalam pembuatan perjanjian perkawinan dapat menghimpun informasi yang seluas-luasnya mengenai keberadaan perjanjian perkawinan ini termasuk segala persyaratan dan tata cara yang diwajibkan sehingga perjanjian perkawinan yang dibuat dapat berfungsi sesuai dengan tujuannya dan benar menurut hukum. Untuk itu, calon suami istri dapat meminta konsultasi kepada praktisi hukum seperti Notaris, Konsultan Hukum dan praktisi-praktisi hukum lainnya.
- b. Hendaknya materi substansi dalam perjanjian perkawinan tersebut, dapat dicermati dan dimengerti dengan baik karena perjanjian perkawiran ini akan memberikan pengaruh terhadap kehidupan masing-masing suami istri